



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Desember 2023, Revised: 16 Desember 2023, Publish: 20 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

**Danialsyah**

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [sh.mhdanilsyah@yahoo.com](mailto:sh.mhdanilsyah@yahoo.com)

Corresponding Author: [sh.mhdanilsyah@yahoo.com](mailto:sh.mhdanilsyah@yahoo.com)

**Abstract:** *The goal of this study is to assist the community with case management. Settlement of civil disputes can be carried out through a process in court. The research method used is a descriptive qualitative research approach, namely research on natural objects from experiments. using observational data collection techniques, interviews. Research findings describing the application of Restorative Justice in Indonesia are still limited and face various challenges, such as lack of public understanding of the concept of Restorative Justice, limited resources, and lack of support and coordination between institutions. The findings contribute to an in-depth understanding of the opportunities and barriers for incorporating restorative justice approaches into the civil justice system in Indonesia. Recognition by the community and the judiciary. There are challenges in the implementation of restorative justice, such as the lack of trained human resources and adequate facilities, so improvements and developments are needed for restorative justice to be properly implemented.*

**Keyword:** *restorative justice, disputes, civil law*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat dalam penanganan kasus. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian terhadap objek alam melalui percobaan. dengan teknik pengumpulan data observasional, wawancara. Hasil penelitian menggambarkan penerapan Restorative Justice di Indonesia masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Restorative Justice, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan dan koordinasi antar lembaga. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemungkinan dan hambatan dalam mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan sipil di Indonesia. Diakui oleh masyarakat dan peradilan. Terdapat tantangan dalam penerapan restorative justice, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan agar restorative justice dapat terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** asas keadilan, sengketa, perdata.

---

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata merupakan aspek mendasar dari sistem hukum apa pun, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara tradisional, penyelesaian sengketa perdata mengandalkan proses adversarial, yaitu proses adversarial yang dilakukan para pihak dan pihak ketiga yang netral, seperti hakim, mengambil keputusan yang mengikat. Namun, pendekatan ini seringkali berujung pada eskalasi konflik, ketegangan hubungan, dan terbatasnya kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan minat untuk mengeksplorasi metode penyelesaian sengketa alternatif yang berfokus pada perbaikan dampak buruk, memulihkan hubungan, dan mendorong dialog yang bermakna antara para pihak. Salah satu pendekatan tersebut adalah keadilan restoratif, yang sebagian besar dikaitkan dengan kasus pidana namun juga memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Asas keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan dialog, restorasi, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan atau kejahatan. Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata mempunyai beberapa tantangan, antara lain tidak semua pihak ingin menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata. Beberapa orang mungkin lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal seperti pengadilan. Tidak semua sengketa perdata layak diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Ada kasus-kasus di mana sengketa perdata terlalu serius untuk diselesaikan dengan cara ini, dan keterampilan khusus diperlukan dalam mengelola sesi keadilan restoratif, termasuk kemampuan untuk mendengarkan dan memfasilitasi diskusi produktif antar pihak. Tidak semua pihak puas dengan hasil keadilan restoratif. Jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil yang dicapai melalui keadilan restoratif, mereka masih dapat mengajukan gugatan. Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata masih tergolong baru dan belum diterapkan secara luas.

Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dari penyelesaian sengketa perdata tersebut. Hukum positif di Indonesia mempunyai berbagai permasalahan, seperti keterbatasan akses informasi hukum bagi masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki akses terhadap informasi hukum sehingga sulit memahami hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Korupsi dalam sistem peradilan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat dalam masyarakat juga dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara efektif.

Pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan individu atau kelompok tertentu. Sumber daya manusia dan keuangan dalam sistem peradilan di Indonesia masih terbatas sehingga sulit memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Perbedaan penafsiran hukum juga dapat terjadi di kalangan hakim atau ahli hukum sehingga dapat mempengaruhi kepastian hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan dan reformasi di berbagai bidang, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pelaku sistem peradilan itu sendiri. Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan.

Kesenjangan antara hukum formal dan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat terkadang tidak sejalan dengan praktik yang kerap digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Praktis membuat hal ini sulit untuk ditegakkan secara efektif. Masih banyak terjadi sengketa dengan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan: Sumber daya manusia dan keuangan pada sistem peradilan di Indonesia masih terbatas sehingga sulit memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Perbedaan penafsiran hukum: Terkadang terdapat perbedaan penafsiran hukum di kalangan hakim atau ahli hukum, sehingga dapat mempengaruhi kepastian hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya perbaikan dan reformasi di berbagai bidang, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku sistem peradilan itu sendiri menurut Adriansah (2018).

Konflik, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan beberapa upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan posisi dan pengakuannya dalam proses mencapai suatu kepentingan. Konflik, perselisihan, dan perdebatan argumentatif terkait restorative justice dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan dan pendapat mengenai penggunaan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan perselisihan atau kejahatan.

Efektivitas putusan dengan asas keadilan restoratif dalam menghasilkan keputusan membuat beberapa pihak memiliki pendapat bahwasanya keadilan restoratif tidak selalu mampu menghasilkan keadilan bagi semua pihak yang berada atau terlibat dalam sebuah perselisihan atau sengketa. Terutama jika salah satu pihak tidak mau berpartisipasi dalam proses keadilan restorative tersebut.

Namun, ada sebagian yang memiliki pendapat bahwa keadilan restoratif bisa menyajikan keadilan yang jauh lebih holistik dan bisa meningkatkan hubungan antar pihak yang terlibat pada sengketa tersebut. Keadilan restoratif lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional pada aspek menangani kejahatan dan juga sengketa. Sementara ada pendapat lain yang menyatakan jika keadilan restoratif sangat pas untuk menangani kasus sederhana. Sementara peradilan pidana diperlukan untuk kasus dengan sengketa yang jauh lebih serius.

Sedangkan peran korban dalam keadilan restoratif menyajikan peran yang jauh lebih aktif dibandingkan korban. Sementara pendapat lain menyatakan jika keadilan restoratif tidak memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak korban. Keadilan restoratif bisa melibatkan diskusi diantara pihak yang terlibat sehingga terdapat permasalahan privasi yang membutuhkan pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Konflik, perselisihan, dan perdebatan argumentatif mengenai asas keadilan bisa memberikan masukan dengan cara pandang yang berbeda bagi para pelaku hukum. Praktis bisa membantu meningkatkan kualitas dunia pengadilan dengan pendekatan dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan restoratif yang mengedepankan sisi kearifan lokal bisa pula menjadi keselamatan publik yang dicapai dengan pemeliharaan perdamaian dari semua elemen masyarakat menurut Adriansah (2018).

Penegak hukum dapat berkolaborasi dengan notaris untuk meningkatkan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus hukum. Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib bertindak jujur, cermat, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHPdt) dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda (HIR), akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat menurut Saad, et al., (2016).

Keadilan restoratif merupakan konsep yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan korban melalui mekanisme yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana berdasarkan penuturan dari Iqbal (2018). Indonesia merupakan negara berkembang yang dianggap sebagai pasar potensial untuk teknologi baru. Namun, aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri tampaknya mengalami kesulitan dalam memfasilitasi adaptasi masyarakat terhadap konsekuensi dari kemajuan

teknologi, yang mengarah pada kondisi anomali di mana pola kriminalitas menjadi lebih lazim.

Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penggunaan kekuatan yang dapat digunakan oleh petugas yang berwenang untuk menangkap seorang penjahat. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika seseorang yang akan ditangkap melawan atau melarikan diri, petugas yang berwenang dapat menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk menangkap mereka.

Tantangan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah ketika ada ketidakjelasan definisi dalam penafsiran Pasal 48 KUHP mengenai penggunaan kekuatan, yang mengakibatkan kasus-kasus tindak pidana yang didasarkan pada paksaan diproses berdasarkan ketentuan standar hukum pidana. Penggunaan kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini dapat mencakup penggunaan kekerasan yang diperlukan untuk menangkap pelaku. Namun, penggunaan kekerasan harus proporsional dengan tingkat perlawanan dari pelaku. Penggunaan kekerasan yang berlebihan dan tidak perlu dapat mengakibatkan tindakan kriminal oleh petugas yang menangkap menurut Ouellet, et al., (2019).

Selain itu, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga membebaskan kewajiban kepada petugas yang menggunakan kekerasan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan kekerasan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan menurut Pardede & Santoso (2022).

Sebagai gagasan populer yang direkomendasikan dalam berbagai isu sosial-hukum kontemporer, keadilan restoratif telah dilengkapi dengan definisi konseptual. Keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif untuk penyelesaian sengketa atau pidana yang berfokus pada perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu.

Di Indonesia, keadilan restoratif diakui sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur mediasi dalam penyelesaian sengketa pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, beberapa kebijakan telah dikembangkan untuk memperkuat implementasi keadilan restoratif di Indonesia, termasuk Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Sengketa melalui Keadilan Restoratif, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif oleh kepolisian, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi dan Keadilan Restoratif di Pengadilan, yang mengatur pelaksanaan mediasi dan keadilan restoratif di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Pengadilan, yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mediasi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan mediasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Sarbini & Ma'arj (2020) menyatakan bahwa masyarakat cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, dengan harapan penyelesaian yang cepat dan lebih murah. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan implementasi keadilan restoratif di Indonesia, memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih holistik, memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Keadilan restoratif

berada pada posisi yang berkaitan dengan konsep keadilan yang lebih luas, seperti keadilan retributif, keadilan distributif, dan keadilan moral.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini memproses semua konflik secara hukum melalui badan peradilan yang ditetapkan negara, dimulai dengan laporan atau pengaduan, investigasi, penuntutan, pemeriksaan oleh hakim, dan diakhiri dengan hukuman bagi mereka yang bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD RI 1945, Pasal 18B Ayat (2) yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan juga hak tradisional mereka selama sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat dalam menangani perkara. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian pada objek ini merupakan elemen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penelitian normatif dengan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap teks-teks serta dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan-peraturan, dan literatur-literatur hukum lainnya. Pendekatan ini memiliki tujuan guna mengembangkan konsep hukum dan memahami sistem hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan terhadap pengumpulan data dan juga fakta didunia nyata dengan menyajikan survei, wawancara, observasi, dan analisis data statistik.

Pendekatan ini bertujuan guna memahami bagaimana hukum bekerja dengan memahami kebijakan publik, perilaku sosial, dan juga implementasi hukum menurut Suyono (2020). Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan normatif empiris dengan gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris adalah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam suatu masyarakat berdasarkan Salloch, et al., (2014).

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara dan observasi serta studi literatur. Pada tahap analisis, peneliti menggunakan proses penelitian yang diambil dari proses identifikasi masalah dengan studi literatur dan juga studi lapangan yang dilanjutkan dengan membuat latar belakang berdasarkan Caiza, et al., (2022). Setelah itu, peneliti merumuskan masalah berdasarkan batasan masalah penelitian. Dari analisis tersebut, peneliti dapat menentukan analisis kebutuhan untuk dijadikan acuan pada tahap selanjutnya. Terakhir, metode evaluasi digunakan untuk membuktikan keakuratan dan keabsahan keputusan yang dibuat berdasarkan putusan hakim.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keadilan Restoratif adalah pendekatan alternatif untuk penyelesaian konflik yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai partisipan aktif dalam proses restoratif, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelaku, memulihkan keseimbangan, dan merekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat menurut Scholl & Townsend (2023). Di Indonesia, prinsip-prinsip Keadilan Restoratif telah diakui dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) serta UU No. 13 Tahun 2006 (Perlindungan Saksi dan Korban). Selain itu, Keadilan Restoratif juga diakui dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia, dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Keadilan Restoratif di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Keadilan Restoratif, serta peningkatan kapasitas dan dukungan terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, Keadilan Restoratif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa di Indonesia dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban dan pelaku.

Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk mengantisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual dan juga meningkatkan daya saing di era perdagangan bebas sehingga tercipta persaingan yang sehat, serta mendukung kegiatan penelitian ilmiah. Meskipun saat ini belum ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur tentang Keadilan Restoratif, namun prinsip-prinsip Keadilan Restoratif telah diakui dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 11 Tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak). Lalu UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta UU No. 13 Tahun 2006 (Perlindungan Saksi dan Korban). Pada tahun 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan ini memberikan panduan bagi lembaga-lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengimplementasikan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.

Penanganan sengketa perdata oleh hukum di masyarakat memiliki potensi dan tantangan yang berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas kasus, tingkat keterlibatan masyarakat, aksesibilitas terhadap sistem hukum, dan ketersediaan sumber daya.

Penanganan hukum yang efektif terhadap sengketa perdata dapat mendorong penyelesaian sengketa secara damai: Penanganan hukum yang tepat dapat mendorong para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Hal ini dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat: Penanganan hukum yang tepat dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum: Ketepatan dan transparansi dalam penanganan sengketa perdata oleh hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengurangi konflik sosial.

Tantangan dalam penanganan sengketa perdata oleh hukum termasuk kompleksitas kasus: Sengketa perdata seringkali melibatkan isu-isu kompleks yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, sehingga membutuhkan penanganan hukum yang cermat dan terampil. Aksesibilitas yang terbatas terhadap sistem hukum: Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan sistem hukum secara efektif, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem hukum. Sumber daya yang terbatas: Sistem hukum di beberapa negara mungkin memiliki sumber daya yang terbatas, seperti kekurangan tenaga ahli, kurangnya anggaran, dan lain-lain, sehingga membutuhkan upaya untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas sistem hukum.

Dalam menangani sengketa perdata, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan potensi penanganan hukum yang efektif dan mengatasi tantangan yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami sistem hukum, menyediakan aksesibilitas yang lebih baik terhadap sistem hukum, meningkatkan sumber daya sistem hukum, dan mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai dan dialogis.

Dalam konteks perkara pidana, penggunaan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa tindakan Keadilan Restoratif dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

terhadap Keadilan Restoratif, sehingga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan berpotensi mengurangi beban kerja lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan menurut Suyono (2020).

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum pelanggar untuk menciptakan stabilitas sosial berdasarkan pemikiran Wagiu, et al., (2022). Penyelesaian perkara pidana sebagai bagian integral dari penegakan hukum dalam kerangka negara hukum, setidaknya mengacu pada asas dan tujuan hukum.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif mengacu pada pendekatan alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam proses restoratif, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pelaku, memulihkan keseimbangan, dan mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa selain berfokus pada pemulihan korban kejahatan, prinsip-prinsip keadilan restoratif sebenarnya merupakan pola utama dari pendekatan penyelesaian masalah hukum di Indonesia yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Perhatian terhadap kebutuhan korban bahwa harus diberikan perhatian khusus dalam proses restoratif, termasuk perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-haknya.

Sementara pengakuan atas tanggung jawab pelaku juga harus diakui adanya tanggung jawab atas tindakannya dan harus memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakannya tersebut. Perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pelaku menjadi salah satu bentuk asas keadilan restoratif dengan tujuan guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, baik secara materiil maupun immateriil, seperti memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dan hubungan antara pelaku dan masyarakat.

Proses restoratif harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan mengubah perilakunya agar tidak melakukan tindakan yang sama di masa depan. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang aktif: Proses restoratif harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam proses restoratif, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan damai

Berdasarkan ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 (Konvensi Wina) dalam UU No. 7 Tahun 2006, mekanisme keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, diharapkan proses restoratif dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan positif dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat menurut Yunus & Hasan (2023). Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 111 tentang penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif, penulis berdasarkan Fitria (2017).

Sementara menurut Kansil (2014) ada beberapa jenis pidana atau macam pidana dalam Pasal 10 yang merupakan Pidana Pokok dan juga Pidana Tambahan. Namun, jenis tindakan sanksi tersebut masih belum terorganisir dengan cukup sistematis di Indonesia pada peraturan pidana khusus di luar KUHP menurut Hermanus (2022). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Namun, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penekanannya adalah pada "memperkaya diri sendiri atau orang lain". Secara umum, tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam ruang lingkup keadilan restoratif karena korupsi dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya korban perorangan. Keadilan restoratif lebih cocok digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan individu atau kelompok kecil yang terlibat dalam konflik atau kejahatan yang terbatas.

Dalam konteks korupsi, elemen-elemen keadilan restoratif dapat digunakan, seperti program asset recovery yang bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang telah dirampas oleh koruptor. Melalui program ini, koruptor diberi kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan dan memperbaiki hubungannya dengan masyarakat dengan mengembalikan aset yang telah dirampas dan mengembalikannya kepada negara. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui upaya-upaya alternatif seperti plea bargaining atau kesepakatan antara jaksa dan terdakwa, yang dapat dipertimbangkan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dan menggunakan unsur keadilan restoratif untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Namun demikian, penggunaan alternatif-alternatif tersebut tetap membutuhkan pengawasan yang ketat dari institusi hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Asas Keadilan pada pengadilan dan sengketa merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dengan memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran nilai-nilai dan hubungan sosial. Meskipun keadilan restoratif dapat efektif untuk pelanggaran tanpa kekerasan dan tidak serius, keadilan restoratif mungkin tidak cocok untuk kejahatan yang lebih serius. Implementasi keadilan restoratif melibatkan penyebaran informasi, pelatihan, pembentukan forum, pembuatan kesepakatan, dan pemantauan pelaksanaannya. Hukum pidana dan hukum perdata adalah cabang yang berbeda dari sistem hukum tetapi sering bersinggungan dalam kasus-kasus hukum. Hukum pidana berhubungan dengan pelanggaran dan hukumannya, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan dan perselisihan antara individu atau organisasi. Kedua cabang tersebut dapat saling mempengaruhi dalam proses hukum. Misalnya, kasus pidana dapat melibatkan tindakan perdata paralel, seperti mencari kompensasi untuk kerusakan. Penyelesaian sengketa perdata melalui hukum pidana memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan membantu mencegah konflik di masa depan.

## REFERENSI

- Adriyansah, Ade. (2018). Kedudukan Hukum Putusan No. 200/PDT. G/2008/PN. SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 1–14. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/860/545>
- Agustina, Rosa. 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://onesearch.id/Record/IOS1.INLISM00000000004224?widget=1>
- Caiza Chacha, Franklin Orlando, & Sasig Silva, Erika Liliana. (2022). *Desarrollo de una aplicación web y móvil de realidad aumentada para el museo de la Casa de los Marqueses de Miraflores de la ciudad de Latacunga*. Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9751>
- Campbell, Henry Black, 1968, *Black's Law Dictionary*. St Paul: West Publishing Co. <https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf>
- European Judicial Enforcement. 2012, The European Small Claim Procedure in the Netherland, April 2012. [https://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/nl\\_petit\\_litigeenglish.pdf](https://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/nl_petit_litigeenglish.pdf)



- Fakhriah, Efa Laela. 2012, “Eksistensi *Small Claims Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, Research Report Year 2012. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>
- Fariana, Anita. 2015, “Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, vol. 2 (2015): 34. DOI: 10.36913/jhaper.v1i1.2
- Fitria, Raissa Anita. (2017). Penyardapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Keadilan*, 160–182. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2192>
- Hermanus, Widio Jeremi Ismail. (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMECAH OMBAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 9/PIDANA KHUSUS 2018 PT. MANADO. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38318>
- Iqbal, Muhamad. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 87– 100. Jakarta: Creative Media, 2009. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1178>
- Kansil, Fernando I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296>
- Kurniawan. 2014, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara *Common Law System*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44th Year, No. 2, April-Juni 2014. DOI:10.21143/jhp.vol44.no2.23
- Mamudji, Sri, et al., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit FHUI. <https://onsearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000153335?widget=1>
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4438>
- Nurhayati, Siti, & Fadhillah, Muhammad Haris. (2022). Menakar Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui Laps. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70. DOI:10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857
- O’Toole, John, Bagshaw, Dale, Burton, Bruce, Grünbaum, Anita, Lepp, Margret, Morrison, Morag, Pillai, Janet, O’Toole, John, Bagshaw, Dale, & Burton, Bruce. (2019). Conflict Management, Resolution and Transformation. *Researching Conflict, Drama and Learning: The International DRACON Project*, 13–42. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-5916-3>
- Ouellet, Marie, Hashimi, Sadaf, Gravel, Jason, & Papachristos, Andrew V. (2019). Network exposure and excessive use of force: Investigating the social transmission of police misconduct. *Criminology & Public Policy*, 18(3), 675–704. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12459>
- Pardede, Josua Navirio, & Santoso, Wahyu Yun. (n.d.). 2001, *Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. Perdata di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.390>
- Saleh, Muhammad, 2016, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata. Yogyakarta: Penerbit Graha Cendikia.

- [http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=6907&keywords=](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=6907&keywords=)
- Salloch, Sabine, Vollmann, Jochen, & Schildmann, Jan. (2014). Ethics by opinion poll? The functions of attitudes research for normative deliberations in medical ethics. *Journal of Medical Ethics*, 40(9), 597–602. DOI: 10.1136/medethics-2012-101253
- Sarbini, Ilyas, & Ma'arij, Aman. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 31–42. DOI:10.34304/fundamental.v1i1.19
- Scholl, Mark B., & Townsend, Christopher B. (2023). Restorative justice: A humanistic paradigm for addressing the needs of victims, offenders, and communities. *The Journal of Humanistic Counseling*. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>
- Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1802](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1802)
- Sukolegowo, Pramono, 2008, “Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 Nomor 1. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>
- Sunaryo, Sidik, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press. <https://onesearch.id/Record/IOS4317.laser-04008714>
- Suyono, Yoyok Ucu. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. *Jatiswara*, 35(3). <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/258>
- Winarso, Surakhmad, 1994, Metode dan Teknik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: Tarsito, 1994. <https://inlislite.undiksha.ac.id/opac/detail-opac?id=2259>
- Yunus, Karaeng M. Marwa, & Hasan, K. N. Sofyan. (2023). Kebijakan Legislasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1855>